

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, KUALITAS
PELAYANAN, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENGUNAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM***

(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang)



Skripsi Oleh :

ALYU RIZKI SAPUTRA BANGSAWAN

01031282126053

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, KUALITAS
PELAYANAN, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENGUNAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM***

(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang)

Disusun oleh:

Nama : Alyu Rizki Saputra Bangsawan

NIM : 0103128212053

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 24 Januari 2025



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak

NIP. 198812102019032017

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, KUALITAS
PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENGUNAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat
Palembang)


Disusun Oleh :

Nama : Alyu Rizki Saputra Bangsawan
NIM : 01031282126053
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 28 Februari 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 5 Maret 2025

Ketua,



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198812102019032017

Anggota,




Abukosim, S.E., M.M., Ak
NIP. 196205071995121001

ASLI

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

7/13/2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA
NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alyu Rizki Saputra Bangsawan
NIM : 01031282126053
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, KUALITAS
PELAYANAN, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENGUNAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat
Palembang)**

Pembimbing : Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 28 Februari 2025

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjana.

Palembang, 5 Maret 2025
Pembuat Pernyataan,



Alyu Rizki Saputra Bangsawan
NIM. 01031282126053

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

**“Allah tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya,
melainkan sesuai dengan batas kemampuannya”**

(QS. Al-Baqarah : 286)

**“Bersabarlah, sesungguhnya Allah Bersama dengan orang-orang yang
sabar”**

(QS. Al-Anfal : 46)

“Rencanaku bisa jadi wacana, tapi rencana Allah pasti luar biasa”

Skripsi ini kupersembahkan

Untuk:

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Saudaraku Tercinta**
- **Keluarga Besar**
- **Teman-temanku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *Self Assessment System* (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang)” sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan keterbatasan yang mungkin ada dalam skripsi ini. Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Indralaya, 7 Maret 2025

Penulis,



Alyu Rizki Saputra Bangsawan

NIM. 01031282126053

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini terdapat banyak kendala ataupun hambatan yang dihadapi oleh penulis. Adapun hambatan dan kendala tersebut dapat diatasi dan dilewati berkat bantuan, bimbingan, arahan, dukungan, serta saran dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala ridho, keberkahan dan rahmat Nya selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya periode tahun 2025-2030.
5. Ibu Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi periode tahun 2025-2030.
6. Ibu Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing selama perkuliahan.
7. Ibu Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi. Terimakasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan ditengah kesibukan Ibu yang luar biasa, kesabaran yang sangat besar ketika penulis harus mengganggu waktu kerja Ibu untuk ditemui dalam proses bimbingan. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat dan sukses terus.
8. Bapak Abukosim, S.E., M.M., Ak selaku dosen penguji proposal dan skripsi yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi serta motivasi untuk kehidupan setelah jejang perkuliahan.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Kesekretariatan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan saya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

10. Seluruh Staff Tata Usaha Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang senantiasa membantu saya dalam kepengurusan administrasi selama masa perkuliahan.
11. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Toni Bangsawan, S.E. dan Ibu Yuni Artati, S.Kep. penulis sangat berterimakasih kepada ayah dan ibu karena selalu memberikan doa, semangat, dukungan dan motivasi yang tiada habisnya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan kepada penulis, serta selalu mengingatkan penulis untuk tidak melupakan sang pencipta. Tanpa doa yang tiada hentinya serta dukungan tanpa kenal lelah, penulis tidak sampai di titik ini.
12. Kedua adik-adik tersayang, Bagas Saputra Bangsawan dan Putri Rahma Dewi. Terimakasih karena sudah memberikan semangat, menghibur, dan memberikan doa kepada penulis. Semangat untuk Bagas dan Putri dalam menyelesaikan kewajiban kalian, penulis selalu berdoa agar kita semua sukses dan akan membahagikan ayah dan ibu.
13. Nenekku tersayang, Ibu Tini yang selalu memberikan doa kepada penulis yang tiada hentinya, serta selalu menjadi pengingat penulis dalam setiap prosesnya.
14. Jihan Nabilah, kekasih tersayang. Terimakasih selalu memberikan semangat disetiap waktu, membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, dan selalu ada serta menghibur penulis pada saat penulis dalam keadaan sulit maupun lelah. Terimakasih sudah kebersamaian penulis selama ini, penulis sangat bersyukur memiliki seseorang pendamping sepertimu.
15. Teman-teman yang berasal dari Muara Enim yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaian penulis selama ini.
16. Teman-teman grup “5 Ronde”, Zaki, Fayyad, Iky, Arta, Kaplan, dan Eza serta panutan dalam perkuliahan Mas Euro. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena sudah saling support satu sama lain.
17. Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2021, yang telah kebersamaian selama proses perkuliahan serta telah memberikan doa dan dukungan.

18. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya karena telah mampu bertahan dan menjalankan proses yang panjang selama masa perkuliahan dan pembuatan skripsi ini. Kepada diri penulis, penulis sangat bangga karena sudah melalui proses pengerjaan, revisi dan bimbingan yang tidak mudah untuk dilakukan. Ingat, ini bukanlah akhir namun ini adalah awal untuk lebih maju, masih banyak sekali harapan kedepannya yang ingin dicapai penulis.

Indralaya, 7 Maret 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alyu Rizki Saputra Bangsawan', written in a cursive style.

Alyu Rizki Saputra Bangsawan

NIM. 01031282126053

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Alyu Rizki Saputra Bangsawan

NIM : 01031282126053

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *Self Assessment System* (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang)

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.


Indralaya, 5 Maret 2025

Dosen Pembimbing,



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198812102019032017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA
NIP. 197212152003122001

ABSTRAK

PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGUNAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang)

Oleh:
Alyu Rizki Saputra Bangsawan

Self Assessment System adalah sistem yang digunakan untuk mempermudah kegiatan perpajakan, dimana sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya. *Self Assessment System* diukur dari seberapa besar para wajib pajak memanfaatkan sistem dalam melakukan kegiatan pelaporan dan pembayaran pajaknya. Populasi pada penelitian ini seluruh wajib pajak yang terdaftar per tahun 2024. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik *Accidental Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software SPSS versi 27*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggunaan *self assessment system*, dikarenakan sebagian besar wajib pajak sudah menggunakan sistem pelaporan *online*. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penggunaan *self assessment system*, dikarenakan sebagian besar wajib pajak sudah menaati peraturan perpajakan. Variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap penggunaan *self assessment system*, dikarenakan wajib pajak tidak langsung mendapatkan layanan dari fiskus karena aktivitas perpajakan wajib pajak dilakukan secara *online*.

Kata Kunci: *Self Assessment System*, Modernisasi Sistem Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Pajak.

Pembimbing,



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198812102019032017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA.
NIP. 197212152003122001

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAXATION SYSTEM MODERNIZATION, SERVICE QUALITY, AND TAXPAYER COMPLIANCE ON THE USE OF THE SELF ASSESSMENT SYSTEM

(Empirical Study at the Pratama Ilir Barat Tax Service Office, Palembang)

By:

Alyu Rizki Saputra Bangsawan

Self Assessment System is a system designed to facilitate taxation activities, granting taxpayers the trust to manage their tax obligations independently. The effectiveness of the Self Assessment System is measured by the extent to which taxpayers utilize it for tax reporting and payment. The population of this study consists of all registered taxpayers as of 2024. The sampling technique used is Accidental Sampling, with a total sample of 100 individual taxpayers. The analytical method applied is multiple linear regression analysis using SPSS version 27. The results of this study indicate that the variable of tax system modernization influences the use of the Self Assessment System, as the majority of taxpayers have adopted online tax reporting. Taxpayer compliance also affects the use of the Self Assessment System, as most taxpayers adhere to tax regulations. However, the variable of service quality does not influence the use of the Self Assessment System, since taxpayers do not receive direct services from tax officers, as their taxation activities are conducted online.


Keywords: Self Assessment System, Tax System Modernization, Service Quality, and Tax Compliance.

Advisor,



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198812102019032017

Acknowledge by,
Head of Accounting Department



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA.
NIP. 197212152003122001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Alyu Rizki Saputra Bangsawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 06 Januari 2004
Agama : Islam
Alamat : Jl. Dr Ak Gani, No. 108, Komp. PDAM
Kel Tungal, Muara Enim, Sumatera Selatan.
Email : alyurizki23@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN Negeri 18 Muara Enim
Sekolah Menengah Pertama : MTs Negeri 1 Muara Enim
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Muara Enim

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2021
2. Wakil ketua I OSIS SMA Negeri 1 Muara Enim Tahun 2020-2021
3. Ketua Badan Kehormatan DPM FE UNSRI Kabinet Ranajaya Tahun 2023
4. Wakil Ketua I DPM FE UNSRI Kabinet Pandita Arunakara Tahun 2024

MAGANG

1. Magang pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Tahun 2023

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>).....	14
2.1.2 Teori TAM (<i>Technology Acceptance Model</i>)	16
2.1.3 <i>Self Assessment System</i>	17
2.1.4 Modernisasi Sistem Perpajakan	19
2.1.5 Kualitas Pelayanan.....	20
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	22

2.2	Penelitian Terdahulu.....	23
2.3	Alur Pikir	35
2.4	Pengembangan Hipotesis	35
2.4.1	Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Penggunaan <i>Self Assessment System</i>	35
2.4.2	Pengaruh Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan <i>Self Assessment System</i>	36
2.4.3	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan <i>Self Assessment System</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1	Desain Penelitian	39
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	39
3.3	Teknik Pengumpulan Data	40
3.4	Populasi dan Sampel	40
3.4.1	Populasi.....	40
3.4.1	Sampel.....	40
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	42
3.6	Teknik Analisis Data	45
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	46
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	46
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	47
3.6.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
4.1	Gambaran Umum dan Objek Penelitian	52
4.2	Hasil Penelitian	52
4.2.1	Distribusi Pengumpulan Kuisisioner	52
4.2.2	Karakteristik Responden	53
4.2.3	Uji Instrumen Penelitian	54
4.2.4	Analisis Statistik Deskriptif.....	57
4.2.5	Uji Asumsi Klasik.....	59
4.2.6	Analisis Regresi Linear Berganda.....	65
4.2.7	Uji Hipotesis	67
4.3	Pembahasan Hipotesis.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		77

5.1	Kesimpulan	77
5.2	Keterbatasan dan Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN.....		85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Tahunan Periode 2022 s.d. 2024	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	42
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	53
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Modernisasi Sistem Perpajakan	54
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Kualitas Pelayanan	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak.....	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Self Assessment System	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	58
Tabel 4.8 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 1	60
Tabel 4.9 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	63
Tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	66
Tabel 4.12 Hasil Uji t.....	68
Tabel 4.13 Hasil Uji F.....	70
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir.....	35
Gambar 3.1 Rumus Slovin.....	41
Gambar 4.1 Grafik Histogram	62
Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot.....	63
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Manual	86
Lampiran 2. Kuisisioner <i>Google Form</i>	91
Lampiran 3. Tabulasi data variabel Modernisasi Sistem Perpajakan	96
Lampiran 4. Tabulasi data variabel Kualitas Pelayanan	97
Lampiran 5. Tabulasi data variabel Kepatuhan Wajib Pajak	98
Lampiran 6. Tabulasi data variabel <i>Self Assessment System</i>	99
Lampiran 7. <i>QR Code Google Form</i>	100
Lampiran 8. Surat pengantar riset	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang menjadi peran penting dari tahun ke tahun. Pajak yang ada di Indonesia mempunyai dampak yang sangat besar dalam sistem pembangunan dan sosial negara, baik itu di pusat atau daerah. Selain itu pajak juga menjadi sumber negara dalam memperoleh pendapatan yang sangat besar. Negara mempunyai pendapatan yang sangat besar digunakan untuk membiayai berbagai program-program dari pemerintah, baik itu kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, infrastruktur dan hal-hal yang masih menyangkut tentang kepentingan negara dan masyarakat, dengan kata lain adalah pajak bersifat memaksa dan akan di gunakan untuk masyarakat dan negara, seperti yang sudah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Alokasi dana untuk pembangunan nasional, pajak dipakai sebagai dana dalam membangun proyek-proyek besar seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jembatan yang dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial. Alokasi pada tingkat daerah, pendapatan pajak menjadikan pemerintah daerah untuk memberikan dana untuk kepentingan pelayanan masyarakat daerah tersebut, seperti pembuatan jalan di daerah tertinggal, membuat fasilitas kesehatan seperti rumah sakit daerah atau puskesmas, dan membangun fasilitas pendidikan agar menopang pendidikan

di daerah sekitar, sehingga Keberadaan pajak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak (Azizah, 2020). Pajak juga memiliki peran redistribusi pendapatan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan membuat pemerintah agar lebih memperhatikan pemerataan pembangunan antar daerah sekitar.

BLT (Bantuan langsung tunai), subsidi pangan, dan program pemberdayaan masyarakat juga di tanggung oleh pajak, dengan tujuan agar tingkat kemiskinan berkurang dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Oleh sebab itu, pajak berfungsi sebagai instrumen keuangan pemerintah serta menjadi alat utama dalam membangun keberhasilan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam menjalankan program pembangunan, pemerintah membutuhkan banyak sekali dana yang besar dari penerima pajak. Pendapatan negara bersumber dari berbagai pos, termasuk hasil pengelolaan kekayaan alam, aset negara, denda, warisan, hibah, dan pajak. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan (Datu et al., 2020).

Pajak bukan sekedar menjadi instrumen dalam urusan fiskal, Pajak menjadi landasan bagi kemajuan sosial ekonomi dan stabilitas di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Merupakan Kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat dua cara dalam penerimaan pajak yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Penerimaan pajak langsung contohnya pajak penghasilan, sedangkan penerimaan pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama (Amanda et al., 2023).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga, yang pertama *Official Assessment system*. Pada masa masih diberlakukannya *Official Assessment system*, sistem perpajakan ini besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak (DJP, 2025). Jadi, wajib pajak memiliki peran utama dalam menghitung, menetapkan, serta menagih besaran pajak yang kita miliki. Sistem ini juga memberikan beban tugas yang besar dalam melakukan perhitungan, penetapan, dan penagihan dan juga petugas pajak seringkali terjadi kesalahan berupa ketidakakuratan dalam melakukan penetapan pajak.

Self Assesment Sistem digunakan secara penuh di Indonesia setelah diundangkannya Undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Berawal dari itulah *Official Assessment System* tidak lagi di berlakukan dan diganti dengan *Self Assessment System* (Imron Rizki A., 2018). Menurut Zega (2019), dalam rangka peningkatan upaya penerimaan pajak pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan

dikeluarkannya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya self assessment system. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak (DJP, 2025). Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak). *Self Assessment System* berbanding terbalik dengan *Official Assessment System*, para wajib pajak harus menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sendiri sesuai dengan pajak terutang dan peraturan pajak yang berlaku. Wajib pajak harus lebih memahami tentang dasar-dasar perpajakan dan mampu jujur atas perhitungan pajaknya masing-masing. Sistem ini juga sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam hal transparansi, karena wajib pajak berkewajiban menyampaikan semua informasi yang relevan secara jujur dan akurat dalam menyampaikan laporan pajak.

Selain itu untuk sistem terakhir yang ada di Indonesia adalah *Withholding System*, *Withholding system*, yaitu sistem penentuan pajak yang didasarkan pada campur tangan pihak ketiga (bukan wajib pajak atau pegawai pajak) sebagai biro jasa yang mewakili kepentingan wajib pajak dan negara (Suastika, 2021). Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (lembaga pemungut pajak) untuk menghitung, menetapkan, dan memungut besarnya pajak dari rakyat, dimana keadaan ini biasanya di negara-negara besar yang

penduduknya dan tingkat kesibukannya tinggi. Seperti contoh umumnya pada sistem ini ada pada PPh pasal 21 yang berlaku pada pemilik usaha terhadap orang penerima gaji.

Sistem informasi teknologi saat ini telah berkembang sangat pesat dan mampu memberi manfaat yang sangat berarti dalam mendukung kinerja dari organisasi. Pada tahun 1983 awal dari modernisasi sistem perpajakan di Indonesia mulai berjalan, diikuti dengan berlakunya sistem pemungutan *Self Assessment System* merupakan awal dari modernisasi perpajakan. Seiring dengan perkembangan zaman, Modernisasi perpajakan membuat DJP terus mengembangkan aplikasi dan teknologi yang membantu para wajib pajak melakukan kewajibannya. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi dibidang perpajakan pemerintah berkeinginan agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan (Haryanti et al., 2022).

Direktorat Jendral Pajak akhir-akhir ini telah melakukan sosialisasi dan pengenalan tentang tata-tata cara penggunaan teknologi yang mengintegrasikan semua aplikasi yang ada pada Direktorat Jendral Pajak yaitu Core Tax. Core Tax adalah teknologi informasi di bidang perpajakan yang bertujuan untuk mengotomatisasi proses perpajakan yang di jalankan oleh DJP. Core Tax ini telah diresmikan oleh DJP dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2025. Dengan hadirnya sistem-sistem ini akan mempermudah wajib pajak dalam urusan perpajakannya, seperti yang dikatakan Yuli Lestari et al., (2022) Tujuan utama dari modernisasi sistem pajak adalah untuk memberikan kemudahan bagi

wajib pajak dalam membayar pajak secara online, kapan saja dan dimana saja, tanpa harus datang ke kantor pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi sebagai langkah awal dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi terkini mengenai aplikasi perpajakan yang telah diperbarui. Melalui sosialisasi ini, DJP berupaya untuk memastikan bahwa wajib pajak, baik individu maupun badan hukum, memahami sepenuhnya fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh sistem perpajakan digital. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi-aplikasi tersebut, diharapkan para wajib pajak akan lebih giat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, dapat meningkat secara signifikan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak , Dwi Astuti menyampaikan, bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tersebut tumbuh 10,66% jika dibandingkan periode yang sama dengan tahun lalu. Hingga batas waktu pelaporan, sebanyak 1.044.911 wajib pajak pribadi telah melaporkan SPT mereka. Sebanyak 28.059 laporan dilakukan melalui e-filing, 934.860 melalui e-form, 10 melalui e-SPT, dan sisanya 81.982 laporan dilakukan secara manual di kantor pajak. Dengan tingkat kepatuhan pajak naik, DJP telah menargetkan untuk dapat mencapai 83,2% dari 19,2 juta penyampaian SPT tahunan yang akan dilihat di akhir tahun 2024 (Heriani, 2024).

Pada persentase nasional peningkatan wajib pajak terjadi sebanyak 10,66%. Namun, fenomena ini sangat kontras dengan kondisi yang terjadi di Kota Palembang khususnya KPP Ilir Barat. Di wilayah ini, meskipun ada peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, yang berdampak pada penerimaan pajak daerah Seperti pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Tahunan Periode 2022 s.d. 2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Tahunan	Persentase Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Tahunan	Jumlah Wajib Pajak yang Tidak Melaporkan SPT Tahunan	Persentase Wajib Pajak yang Tidak Melaporkan SPT Tahunan
2022	221.048	54.761	24,77%	166.287	75,23%
2023	250.158	61.885	24,73%	188.273	75,27%
2024	251.343	50.132	19,94%	201.211	80,06%

Sumber : KPP Pratama Ilir Barat Palembang, Juni 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 ada perbedaan yang signifikan antara jumlah Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya dengan yang disampaikan oleh DJP. DJP mengatakan wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan naik hingga 10,66%, sangat berbanding terbalik dengan yang terjadi di

KPP Ilir Barat Palembang. Masih terdapat persentase rendah terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya per Juni 2024. Masih adanya berbagai permasalahan yang harus diselesaikan mulai dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Ketidapatuhan membayar pajak menjadi tantangan serius. Jika wajib pajak tidak taat dalam kewajiban pajaknya maka dapat memicu terjadinya penghindaran pajak dan pelalaian pajak yang berdampak pada penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri yang berhubungan dengan karakteristik individu dalam melakukan kegiatan dan pengetahuan tentang pajak. Faktor eksternal berasal dari lingkungan wajib pajak dan kemampuan penggunaan *e-System* (Sukiyaningsih, 2020).

Dalam penerapan *Self Assessment System* ini sudah memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajaknya. Namun masih ada beberapa permasalahan dalam sistem pemungutan ini yang mengakibatkan jumlah wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang melapor itu berbeda. Salah satu kendala dalam sistem perpajakan saat ini adalah masih rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan. Kompleksitas prosedur perpajakan, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran, seringkali menjadi hambatan bagi wajib pajak untuk patuh (Amanda et al., 2023). Oleh karena itu sangat penting bagi Direktorat Jendral Pajak untuk selalu memberikan layanan pajak dengan kualitas yang baik, agar kekurangan pada sistem ini dapat segera diatasi dan kesadaran pajak bagi para wajib pajak semakin meningkat.

Masyarakat harus berani berperan aktif dalam melakukan kewajiban pajaknya sehingga sistem yang di jalankan oleh DJP akan lebih optimal. Semakin tinggi kepatuhan para wajib pajak akan kewajiban mereka maka pelaksanaan pajak pada negara ini semakin baik. Masyarakat dituntut agar kepatuhan akan pajaknya meningkat otomatis penerapan sistem pemungutan akan lebih optimal. Dengan diterapkannya *self assessment system* dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Amanda et al., 2023).

Penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari penelitian Datu et al. (2020) dan penelitian Anjani Putri & Ghoni (2023). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian dan variabel, dimana pada penelitian Datu et al. (2020) dilakukan pada KPP Pratama Singaraja, sementara penelitian ini dilakukan di KPP Ilir Barat Palembang. Perbedaan lainnya dari variabel yang digunakan pada Datu et al. (2020) adalah Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan pajak, sementara pada penelitian ini menggabungkan variabel sebelumnya menjadi variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Alasan peneliti menggabungkan semua variabel menjadi satu, karena sebagian besar indikator penelitian pada variabel sebelumnya sudah termasuk dalam satu indikator penelitian pada variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Peneliti juga melakukan pengembangan dari penelitian Anjani Putri & Ghoni (2023). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

adalah tempat penelitian dan variabel. Pada penelitian sebelumnya dilakukan pada *Tax Center* IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sementara pada penelitian ini di KPP Ilir Barat Palembang. Pada penelitian ini juga terdapat inkonsistensi hasil, dimana variabel Relawan Pajak kurang efektif dalam pengaruh penggunaan *Self Assessment System*, oleh karena itu peneliti mengganti dengan variabel Kualitas Pelayanan. Penulis berargumen bahwa kualitas pelayanan pajak yang baik akan berdampak positif pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung lebih kooperatif jika mendapatkan pelayanan pajak yang memuaskan (Zahrani, 2019). Kualitas pelayanan pajak yang baik akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini penulis melakukan keterbaruan dengan menambahkan variabel Modernisasi Perpajakan terhadap penggunaan *Self Assessment System*. Modernisasi perpajakan merupakan teknologi yang terus berkembang yang bisa membantu seluruh aktivitas wajib pajak semakin mudah dan cepat. Berdasarkan hal tersebut, mendorong peneliti untuk menguji lebih jauh faktor-faktor yang berdampak pada modernisasi perpajakan terhadap penggunaan *Self Assessment System*. Melalui pembaharuan pada penelitian ini dapat ditemukan hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, serta dapat memberikan masukan kepada pihak terkait guna meningkatkan sistem perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *Self*

Assessment System (Studi Empiris pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dapat di dapatkan rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah terdapat pengaruh antara Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap penggunaan *Self Assessment System*?
- b. Apakah terdapat pengaruh antara Kualitas Pelayanan terhadap penggunaan *Self Assessment System*?
- c. Apakah terdapat pengaruh antara Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penggunaan *Self Assessment System*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap penggunaan *Self Assessment System*
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap penggunaan *Self Assessment System*
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penggunaan *Self Assessment System*

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat berupa manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan yang berkaitan tentang *Self Assessment System*. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan informasi tentang *Self Assessment System*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan informasi bagi pihak yang terkait yaitu sebagai berikut :

a. Bagi WP (Wajib Pajak)

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan pemahaman tentang apa itu *self assessment system* dan untuk wajib pajak untuk tetap patuh pada pajaknya, baik dari segi kesadaran, kejujuran, maupun kedisiplinan

b. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan lagi sistem pelaporan pajak, serta mendorong untuk para masyarakat untuk melaporkan pajak mereka dengan *self assessment system*. Diharapkan pula untuk DJP mengoreksi tentang kualitas layanan yang mereka miliki agar menjadi kualitas layanan yang lebih baik. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib

pajak dan kesadaran mereka akan pajak, serta kualitas layanan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sangat baik maka akan berdampak juga pada kenaikan pendapatan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A., Made Sudiartana, I., & Putu Shinta Dewi, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(Juni), 456–467. www.kemenkeu.go.id
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Anjani Putri, N., & Ghoni, A. (2023). Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Relawan Pajak Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System pada Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Journal of Sharia Accounting and Tax* (Vol. 1, Issue 2).
- Ariska, S., Hasanah, N., Agustina, D., Ningsih, O., & Nopriyanti, I. (2024). *Teori Tentang Persepsi dan Teori Atribusi Kelley*. 3(1).
- Aryanti, D. (2020). Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(7), 1–21.
- Azizah, M. (2020). *Pengaruh Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Karangpilang Surabaya*. CREATESPACE INDEPENDENT P.
- Bramasto, A. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem Self Assessment. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol.10, No(2), 179–190. <https://repository.unikom.ac.id/30362/1/03-miu-102-ari.pdf>
- Datu, L. A., Wahyuni, A., & Atmaja, A. T. (2020). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(1).
- Davis, F. D. (1987). *User Acceptance of Information System: The Technology Acceptance Model (TAM)*.
- Denira Gusti, A., & Muid, D. (2023). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Dan Penerapan Tax Electronic System (TES) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Di Kota Bontang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–14. <http://ejournal->

s1.undip.ac.id/index.php/accounting

- Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target : Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.699>
- Direktorat Jendral Pajak. (2024, Oktober Kamis). Core Tax. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://pajak.go.id/index.php/id/reformdjp/coretax>. Accessed on Oktober.
- DJP. (2025, January). Sistem Perpajakan, Direktorat Jendral Pajak. Retrieved from pajak.go.id:<https://www.pajak.go.id/id/sistemperpajakan#:~:text=Self%20Assessment,terutang%20dilakukan%20oleh%20wajib%20pajak>. Accessed on Januari.
- Elia Rossa, Lissa Rahmawati, Muh Farhan Yudamahendra, Muhammad Rivki Adrian, Nabila Syifaa Azzahra Suwandi, Neyla Safitri, & Vina Hariyati. (2023). Analisis Pengaruh Self Assessment dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Maeswara : Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 129–140. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i1.600>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS25.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Heizer, Jay dan Barry Render, 2016, Manajemen Operasi, Edisi Sebelas, Jakarta: Salemba Empat.
- Heriani, F. N. (2024, May 8). DJP Sebut Tingkat Kepatuhan Lapor Pajak 2024 Meningkat. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/djp-sebut-tingkat-kepatuhan-lapor-pajak-2024-meningkat-lt663b71796e43d/>. Accessed on September 2024.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi. 2009, 59–70.
- Htay, H. H. (2023). “*Determinants of Tax Compliance Behavior in Self-Assessment System*”. 6. https://meral.edu.mm/record/9195/file_preview/Hlaing_Hlaing_Htay%2C_MCom_II-6.pdf?allow_aggs=True
- Imron Rizki A. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Al-‘Adl*, 11(2), 81–88.

- Istanti, E. (2019). Pengaruh Harga, Promosi dan Produk Terhadap Keputusan Pembelian di Restoran Burger King Kawasan Surabaya Plaza Surabaya. http://eprints.ubhara.ac.id/715/1/Pengaruh_Promosi_2019.pdf
- Jones, E dan R.E. Nisbett. 1971. *The Actor and the Observer: Divergent Perceptions of the Causes of Behavior*. New York: General Learning Press Kamleitner,
- Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). Attribution Theory and Research. *Annual Review of Psychology*, 31(1), 457–501. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.31.020180.002325>
- KUP. (n.d.). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. www.pajak.go.id
- Listyaningsih, E., & Hoyriyah, S. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(3).
- Nurhakim, T., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3426.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 03(1), 001–011.
- Parasuraman, A., V. A. Zeithaml, dan L.L. Berry. 1998. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, Vol. 64, No. 1, Tahun 1998.
- Purba, R., Hasibuan, R., Mei, R., Ginting, H., & Indonesia, M. (2022). Penerimaan Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 7(2), 133–141. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/3477>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putri, N. E., & Pharamitha, D. A. (2018). Keterkaitan Self Assessment System, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Narti Eka Putri dan Apriliyah Pharamitha Jurnal STEI Ekonomi* (Vol. 27, Issue 02). www.depkeu.go.id,
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) di KPP Pratama

Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551.
<https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>

Rois, A., & Asyik, N. F. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2460–0585. file:///F:/data jurnal skripsi/Pt, Indah - 2019 - Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Aktiva Tetap Terhadap-annotated.pdf

Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>

Satyawati, E., & Cahjono, M. P. (2017). Pengaruh Self Assessment System Dan Sistem. *Jrak*, 13(1), 31–43.

Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>

Subiyanto, B., Digdowiseiso, K., & Mandasari, N. (2022). Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional, Dan Tipe Kepribadian Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Pengungkapan Kecurangan (Fraud). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2609–2620. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1152>

Sukiyaningsih, T. W. (2020). Study Of E-system Implementation and Self Assessment System Implementation Of Taxpayer Compliance. *Kewirausahaan Dan Bisnis*, 134(2), 134–144. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/KURS/index>

Surjono, W. (2015). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 7(2), 13. <https://doi.org/10.17509/jaset.v7i2.8859>

Tresna Murti, G., & Fabiansyah, F. (2023). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemanfaatan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 313–321. <https://doi.org/10.36985/gr2t3y33>

Waluyo. (2016). The Effect Of Addition Of Taxpayers Number , Tax Audit , Tax Billing , And Taxpayers Compliance Toward Tax Revenue. *The Accounting Journal of BINANIAGA*, 01(1), 37–44. //c/Users/ASUS/Downloads/75-133-3-PB

Yuli Lestari, T., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh

Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>

Zahrani, N. R. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 2–18.

Zega, N. (2019). *Pengaruh Self Assessment System terhadap kepatuhan wajib pajak*. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61152046/Pengaruh_Self_Assessment_System_Terhadap_Kepatuhan_20191107-46521-1jmil3m.pdf?1573119773=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3.pdf&Expires=1723218654&Signature=B-